



Nomor: 287/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : FARID FUADI;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur atau tanggal lahir : 37 thn;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : DS.SAWENTAR KEC.KANIGORO KAB BLITAR;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -;

Tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

Mohammad Syafii, S.H. : Hakim;

Yudha Arrahman, S.Kom. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar tanggal 10 Maret 2023 Nomor: BAPC / 21 / III / RES.1.24. / 2023;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi nanang, Saksi pendu dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa FARID FUADI;

Memperhatikan STADBLADS NO 377 THN 1949 MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



1. Menyatakan Terdakwa FARID FUADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman keras tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (DUA) BOTOL MIRAS ANGGUR MERAH DAN 1 (SATU) BOTOL MIRAS ANGGUR COLOMBUS dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, oleh kami Mohammad Syafii, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Yudha Arrahman, S.Kom., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudha Arrahman, S.Kom.

Mohammad Syafii, S.H.